

Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Lia Hartika^{1*}, Indri Dithisari², Syarifah Lisa Andriati³

^{1,2}Politeknik Negeri Medan

³Universitas Sumatera Utara

*email: liahartika@polmed.ac.id

Diterima: 21 Oktober 2022

Direvisi: 26 Oktober 2022

Disetujui: 9 November 2022

Abstrak

Pelaksanaan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya memuat syarat hukuman tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti ialah kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah segera dilaksanakan eksekusi. Penagihan uang pengganti ini sangat harus disegerakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi, informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi ini lumayan besar mencapai angka triliunan rupiah, artinya perihal ini harus menjadi atensi agar dicarikan jalur serta pemecahan hukumnya dalam rangka percepatan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Eksekusi; Jaksa Eksekutor; Korupsi; Uang Pengganti.

Abstract

Corruption crime cases that are decided by judges generally contain additional criminal provisions in the form of replacement money where replacement money is an obligation that must be paid by the defendant in the context of recovering state losses due to acts of corruption and the decision must be executed immediately. The collection of this replacement money must be immediately carried out by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia through its instruments spread throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as the Executing Prosecutor at the Corruption Eradication Commission because based on the data on the settlement of arrears in the settlement of compensation for cases of criminal acts of corruption is currently sufficient. large to touch the number of trillions of rupiah, of course, this is a concern and attention so that legal solutions and solutions are found in the context of accelerating the settlement of money instead of corruption cases.

Keywords: Execution; Executor Prosecutor; Corruption; Substitution.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat untuk melakukan tugas melayani masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan yang dalam hal ini merupakan peradilan pidana yang selalu menjunjung standar kerja sama dan profesionalisme tertinggi setiap saat.¹

Polisi, jaksa, serta aparat penegakan hukum lainnya dalam tindak pidana korupsi bertugas selaku penyidik yang dalam upaya mencari penjelasan dari bermacam literatur serta penjelasan saksi. Pengecekan tentang benar tidaknya sesuatu perbuatan pidana terjalin bisa dikenal lewat proses penyidikan, namun saat sebelum dicoba penyidikan terlebih dulu dicoba proses penyelidikan yang dicoba oleh penyelidik.²

Masalah tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya berisi syarat pidana tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah lekas buat dicoba eksekusi.

Selanjutnya ada tahap kebijakan eksekutif atau administratif di mana kejahatan benar-benar dilakukan. Mekanisme penegakan sistem peradilan pidana beroperasi di sini. Hal yang paling krusial dalam menentukan seberapa efektif dan efisien suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan adalah tahapan proses pidana atau pelaksanaan suatu tindak pidana. Putusan tersebut bukan merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum pidana sampai dengan penuntut umum dalam perannya sebagai pelaksana putusan memberlakukan isinya. Selanjutnya, penuntut pelaksana bertanggung jawab untuk mendapatkan kembali dana pengganti dari tergugat jika pengadilan memerintahkannya:

- 1) Penagihan uang pengganti ini wajib segera dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, karena bersumber pada informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi sekarang ini lumayan besar sampai hingga mencapai angka triliunan rupiah, tentunya perihal ini menjadi atensi supaya dicarikan solusi agar dilakukan penagihan oleh Jaksa yang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan (jaksa eksekutor) di mana jaksa eksekutor terkesan membiarkan terpidana menempuh hukuman subsider berbentuk penjara buat mengganti kekurangan dari sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan hakim sebagai pidana tambahan;
- 2) Pelaksanaan sanksi atau pidana subsider badan sebenarnya tetap tidak dapat memulihkan kerugian negara;
- 3) Posisi pidana tambahan yang berupa kewajiban pembayaran uang pengganti oleh pelaku terpidana korupsi dirasakan kurang efektif pelaksanaannya, sebab banyak dari pelaku terpidana yang memilih hukuman pengganti berupa sanksi tambahan hukuman penjara jika dibandingkan apabila harus membayar kewajiban uang pengganti;

¹ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 176.

² Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

- 4) Implementasi penyelesaian uang pengganti pada praktiknya cukup rumit, hal ini disebabkan aturan dan perangkat hukum yang belum terlalu jelas mengatur mengenai hal tersebut sehingga usaha penagihan uang pengganti belum berjalan maksimal;
- 5) Belum adanya peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penghitungan pengurangan pidana subsider yang harus dijalankan oleh terpidana dalam hal apabila baru ada sebagian uang pengganti yang mampu dibayarkan oleh terpidana; dan
- 6) Ringannya sanksi pidana penjara subsider yang diberikan oleh Majelis Hakim, padahal dalam pengaturannya hakim bisa memberikan sanksi pidana penjara subsider sama dengan pidana pokoknya.

Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan kajian penelitian lebih lanjut terkait urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, tampak bahwa penulis menggunakan metode penyelidikan yudisial yang berbasis hukum dan normatif. Data bersifat sekunder, artinya diperoleh dari sumber lain yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain di bidang hukum. Buku, majalah, dan bentuk media cetak dan digital lainnya, serta kerangka hukum dan peraturan dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk dalam kategori ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Eksekusi Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, putusan bersifat final dan mengikat apabila dilakukan melalui eksekusi (*inkracht van gewijsde*). Pencantuman eksekusi dalam putusan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan dasar pelaksanaannya. Agar penuntut umum dapat melaksanakan eksekusi akhir putusan dalam perkara pidana, panitera harus memberikan salinan putusan kepada penuntut umum.³

Terdakwa wajib melakukan apa yang diminta oleh penuntut umum agar putusan itu dapat dilaksanakan, meskipun penuntut umum mungkin tidak berwenang untuk itu dalam setiap perkara. Putusan pengadilan tersebut belum menjadi hukum yang tetap, dan tergugat tetap berhak menempuh upaya hukum yang ada, apabila penuntut umum tidak mampu melaksanakannya.

Suatu putusan akhir dalam suatu perkara mengikat para pihak dan hanya dapat dipenuhi dengan melaksanakan syarat-syarat putusan, sehingga mempunyai kekuatan hukum. Apabila kedua belah pihak dalam suatu perkara menerima putusan pengadilan, baik putusan konsiliasi maupun putusan kasasi, dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi, maka putusan konsiliasi, putusan konsiliasi, atau putusan pengadilan bersifat final dan mengikat.⁴

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kejaksan berada di pihak putusan yang akan bertahan dalam ujian waktu. Pihak ini terdiri atas orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan putusan pengadilan menurut sejumlah undang-undang yang berbeda (*inkracht van gewijsde*). Menurut S.M. Amin, setelah suatu

³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 270.

⁴ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm. 19.

putusan menjadi final dan mengikat, maka tidak dapat dibatalkan melalui jalur hukum tradisional seperti banding, *verzet*, atau kasasi, baik karena jalur tersebut telah habis atau karena batas waktu yang berlaku telah lewat.⁵

Putusan hakim bermanfaat bagi terdakwa karena memberikan *rechtszekerheids* (kepastian hukum) tentang statusnya dan memungkinkan dia untuk merencanakan langkah selanjutnya, yang mungkin termasuk menerima putusan, mengambil tindakan hukum untuk *verzet*, naik banding atau mendengar putusan, diampuni, dll. Jika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah, penuntut umum berwenang untuk mencari dan melaksanakan hukuman mati sesuai dengan keputusan hakim, dengan mempertimbangkan keadaan individu terdakwa.

Terpidana tidak memiliki upaya hukum lebih lanjut di pengadilan setelah suatu perkara diputus, dan hanya penuntut umum yang dapat melaksanakan perintah hakim. Kejaksaan Republik Indonesia bertugas melaksanakan perintah hakim dan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan pada pertimbangan moral, jabatan di instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena hibah, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau kelompok di bawah kekuasaan jabatannya, maka kata korupsi berarti sesuatu busuk, jahat, dan merusak. Contoh perilaku korupsi termasuk menerima atau memberikan suap, mencuri milik umum atau pribadi tanpa izin, menyalahgunakan dana, dan menggunakan posisi seseorang di pemerintahan untuk keuntungan pribadi.⁶

Mereka yang melakukan kegiatan korupsi untuk keuntungan mereka sendiri dikatakan melakukan korupsi aktif, sedangkan mereka yang tidak melakukan korupsi dikatakan pasif:

- a) Mengumpulkan kekayaan secara tidak jujur dan menggunakannya untuk merugikan perekonomian nasional;
- b) Mengambil keuntungan dari posisi seseorang untuk melakukan penyalahgunaan dalam bentuk apapun;
- c) Mengingat posisi kekuasaan dan otoritas seseorang untuk membuat janji atau hadiah;
- d) Segala bentuk membantu, bersekongkol;
- e) Untuk membuat janji atau menawarkan sesuatu dengan maksud untuk memenuhi atau melanggarnya;
- f) Tindakan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya
- g) Sengaja mengabaikan upaya untuk mencegah kecurangan; dan
- h) Mengambil uang atau aset tanpa izin.⁷

Korupsi pasif mengacu pada situasi di mana satu pihak menerima keuntungan sebagai akibat dari tindakan pihak lain sebagai imbalan atas penyediaan layanan, yaitu:

⁵ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 125.

⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 126.

⁷ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2.

- a) Menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan;
- b) Mengizinkan pengajuan atau tuntutan palsu adalah penerimaan;
- c) Mengambil keuntungan dari janji atau gratis;
- d) Memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan dengan hadiah atau janji; dan
- e) Mengambil keuntungan dari keuntungan pekerjaannya dan menerima hadiah dan uang.⁸

Korupsi dapat dipahami dalam berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a) Korupsi adalah pengejaran ilegal keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik atau, lebih bahasa sehari-hari, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang (publik) untuk keuntungan pribadi;
- b) Korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional, serta prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas;
- c) Karena korupsi adalah masalah global yang mengancam kemakmuran jangka panjang, langkah-langkah efektif harus diambil di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk memeranginya; dan
- d) Korupsi adalah pencurian dari perbendaharaan umum dan pelanggaran terhadap keadilan.

Pencurian aset negara, yang juga merupakan hak negara, adalah kejahatan yang merampas sumber daya negara yang diperlukan untuk merawat warganya dan membuat mereka tidak menikmati kemakmuran yang menjadi haknya.⁹

3. Mekanisme Pelaksanaan Penyitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dimaksud dengan “penyitaan” adalah, “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan atau menguasai benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan.” Dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP. Menurut Pasal 39 KUHAP, hukuman-hukuman berikut dapat dikurangi atau dihapuskan, yaitu:

- a) Tuntutan tersangka atau terdakwa atas harta benda atau hak yang diduga diperoleh melalui cara pidana;
- b) Bahan yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau dalam perencanaan kejahatan;
- c) Alat yang bertujuan untuk menggagalkan penyelidikan polisi ke dalam kegiatan kriminal;
- d) Instrumen yang dibuat atau dibuat dengan maksud untuk melanggar hukum; dan
- e) Item tambahan yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

STNK dan BPKB asli diserahkan kepada Bendahara Kejaksaan di Kejaksaan atau Rupbasan setelah barang bergerak disita, sedangkan dokumen asli diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah barang tidak bergerak berupa

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ Nur Hayati dan Andrea Reynaido, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006,” *Lex Journalica* 7, no. 1 (2009): hlm. 55, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/301>.

rumah disita atau struktur lainnya.

Biasanya penyitaan dilakukan saat polisi masih mengumpulkan barang bukti. Akan tetapi, jika berkas itu telah diajukan ke pengadilan dan muncul bukti baru di persidangan, maka penuntut umum dapat menyitanya dengan seizin hakim. Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP memperbolehkan perampasan barang atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh melalui atau sebagai hasil tindak pidana. Arahan majelis hakim untuk melakukan penyitaan ini memperluas cakupan pasal ini. Sejak kata "Terdakwa" muncul dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, maka Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penyitaan di pengadilan dengan persetujuan Majelis Hakim.

Pasal 39 KUHAP memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penyitaan selama penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada masing-masing titik ini, proses penyitaan sedikit menyimpang, antara lain:

- a) Apabila harta kekayaan tersangka diperoleh secara tidak sah melalui hasil tindak pidana atau tetap ada setelah tindak pidana korupsi dilakukan, dapat disita sebagai bagian dari penyidikan tindak pidana tersebut. Apabila barang-barang milik tersangka disita selama penyidikan, maka barang-barang tersebut akan ditempatkan pada kedudukan barang sitaan tersebut dan menjadi barang bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara pokok di pengadilan. Dari situ akan diputuskan apakah penyidik akan menyimpan barang tersebut, mengembalikannya ke negara asal tersangka, atau memusnahkannya; dan
- b) Apabila barang milik terdakwa yang diperoleh secara tidak sah itu ditemukan dalam penyidikan perkara pokok, maka pemerintah dapat menyitanya sebagai bagian dari penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, aset yang diperoleh secara sah sebelum terjadinya korupsi kebal terhadap penyitaan. Penjahat yang dihukum seringkali disita harta bendanya sebagai bagian dari proses penuntutan. Barang-barang ini kemudian digunakan sebagai bukti dalam analisis kasus utama persidangan dan tergantung pada hasilnya, dapat disita ke negara atau dimusnahkan setelah kasus tersebut diselesaikan.

Suatu bentuk pembayaran pidana tambahan berupa uang pengganti untuk melakukan sita atau eksekusi apabila suatu putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap apabila harta tersebut diperoleh terpidana melalui hasil tindak pidana korupsi atau harta benda itu ada setelah terjadinya tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi dilakukan, apabila suatu putusan pidana mempunyai akibat hukum yang berlangsung lama, setiap barang atau harta benda yang disita dari terpidana dianggap barang jarahan untuk dijual di pelelangan dan hasilnya digunakan untuk pembayaran pidana.

4. Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

KUHP mengatur kejahatan menjadi dua jenis: kejahatan utama dan kejahatan tambahan, dengan yang pertama terdaftar pertama dan yang terakhir terdaftar dalam urutan keparahan. Pasal 10 KUHP merinci hukuman untuk berbagai pelanggaran, termasuk kematian, penahanan, dan denda uang, serta hukuman tambahan seperti kehilangan hak istimewa, penyitaan properti, dan teguran publik. Resolusi oleh pengadilan secara khusus, Pasal 10 KUHP memberikan perincian

komprehensif tentang kejahatan paling serius, termasuk: a) Pidana mati, b) Pidana penjara, c) Pidana kurungan, dan d) Pidana denda.

Selain menghadapi tuntutan pidana korupsi, terdakwa dapat diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah atas segala kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Praktik penanganan kasus korupsi yang sebenarnya mengungkapkan bahwa penegakan pidana ganti rugi lebih sulit dari yang diharapkan, sehingga pemulihan kerugian negara (*recovery assets*) menjadi isu sentral. Meskipun vonis dalam kasus korupsi diperoleh berdasarkan berbagai fakta, kejahatan restitusi atas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sangat sulit untuk diterapkan dalam praktik.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan parameter sistem moneter pengganti. Artikel ini mencantumkan hal-hal berikut sebagai, "hukuman tambahan" menurut KUHP:

- a) Apabila perusahaan milik terpidana digunakan untuk menyembunyikan atau mencuci hasil tindak pidana korupsi, maka dapat disita nilai perusahaan di tempat terjadinya tindak pidana dan biaya barang pengganti;
- b) Uang pengganti dalam jumlah sebesar mungkin, didanai oleh aset yang dicuri melalui cara yang korup;
- c) Kehilangan sebagian atau seluruh hak-hak istimewa atau hak-hak istimewa yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah kepada terpidana; dan
- d) Penghentian sementara operasi, biasanya kurang dari dua tahun, tetapi tidak lebih dari satu.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum berwenang menyita dan melikuidasi barang milik terpidana jika terpidana tidak membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Aset yang cukup untuk menutupi biaya mata uang yang hilang permanen. Harus ada bagian tambahan dari hukuman penjara yang ditambahkan jika terpidana tidak memiliki sumber keuangan untuk mengganti dana yang dicuri.

Jika pemidanaan uang pengganti dimaksudkan untuk mengganti kerugian negara, maka mampu atau tidaknya si pelaku memenuhi tuntutan ganti rugi atas uang yang dikenakan kepadanya merupakan indikator yang baik tentang efektif atau tidaknya pemidanaan uang pengganti. Keberhasilan uang pengganti sebagian besar tergantung pada lamanya waktu terpidana yang dihabiskan di penjara anak sebagai sarana untuk memaksa mereka membayar restitusi.¹⁰

Untuk mencapai sifat pemaksaan yang diinginkan dan penekanan pada aspek psikologis pidana uang pengganti, maka penerapan pidana penjara subsider harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengindahkan harapan pembentuk undang-undang yaitu dengan jumlah yang tinggi. Karena lamanya pidana kurungan pengganti dapat dilihat sebagai parameter untuk mencapai tujuan pemidanaan, apabila dijatuhkan dalam jumlah yang sedikit atau tidak seimbang dengan jumlah pidana uang pengganti, maka pidana kurungan pengganti dapat dikatakan telah

¹⁰ Robertson, "Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)" *Disertasi* (Universitas Sumatera Utara, 2021), hlm. 83, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/34552>.

kehilangan sifat koersifnya, semakin menjauhkan terpidana dari membayar uang pengganti *sub-in* untuk mata uang.¹¹

5. Tanggung Jawab Jaksa Eksekutor Dalam Melaksanakan Eksekusi Terkait Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Metode yang digunakan untuk melakukan eksekusi memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi, keandalan, dan keamanan suatu sistem hukum. Penuntut umum akan mengirimkan salinan surat keputusan dari Panitera untuk ditandatangani dan dikembalikan sesuai dengan Pasal 270 jo. 1 angka 6 huruf an KUHAP. Satu-satunya fungsi jaksa adalah memastikan bahwa hukum dipatuhi.

Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Republik Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan diberikan kekuasaan untuk menegakkan perintah hukum dan penilaian, serta kekuasaan lain yang diberikan oleh hukum tetap tegar dan bergerak dalam memajukan masyarakat dan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Pancasila. Patuhi semua arahan yang sah, termasuk yang mengharuskan untuk mengawasi pelaksanaan hukuman mati atau pelelangan properti yang disita berdasarkan perintah pengadilan.

Beberapa ketentuan menentukan kapan putusan pengadilan menjadi mengikat dan kapan harus dilaksanakan, antara lain:

- a) Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pengertian “penghakiman terakhir” adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika banding atau pembatalan suatu keputusan pengadilan tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh KUHAP, keputusan asli tetap berlaku;
 - 2) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh KUHAP, dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan yang lebih rendah ke Mahkamah Agung jika tidak setuju; dan
 - 3) Diakhiri dengan Putusan Kasasi.
- b) Doktrin tersebut menyatakan bahwa kondisi berikut harus dipenuhi agar putusan pengadilan menjadi final dan mengikat:
 - 1) Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan setuju dengan putusan tersebut;
 - 2) Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Tergugat tidak mengajukan tenggang waktu, dan setelah berakhirnya masa tenggang, keduanya mengaku telah menerima tenggang waktu tersebut;
 - 3) Mengingat hubungan antara Pasal 197 (3) dan Pasal 270 KUHAP, yang dimaksud dengan “segera” dalam konteks ini adalah segera setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan dari Kepaniteraan, namun batas waktu bagi Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur (Pasal 226 ayat (2) KUHAP); dan

¹¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

- 4) Pasal 197 ayat (3) KUHAP menggunakan kata “segera” dengan cara yang tidak sepenuhnya jelas, tetapi penerapannya harus diatur dengan prinsip-prinsip litigasi “cepat”, “murah”, dan “sederhana”.

Langkah-langkah atau proses yang terlibat dalam penegakan hukum, atau kebijakan apapun, adalah sebagai berikut:¹²

- a) Bagian penting dari proses perencanaan untuk pencegahan kejahatan dan mekanisme sebenarnya untuk pencegahan kejahatan adalah tahap legislatif penentuan pidana, di mana undang-undang dirancang sebagai langkah pertama dalam pencegahan kejahatan. Dalam melakukan penetapan pidana, aparat penegak hukum mendahulukan kebutuhan masyarakat dan mengutamakan perlindungan terhadap anggotanya. Hal ini karena tujuan merumuskan sesuatu adalah agar aturan-aturan itu benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan membawa semacam harmoni sosial. Interaksi dengan orang lain kebijakan kriminalisasi yang dilembagakan untuk alasan keamanan publik harus disalahkan untuk ini. Perumusan kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling krusial dari proses hukum pidana karena meletakkan dasar bagi hukum untuk berfungsi dalam praktik;
- b) Proses di mana otoritas yang tepat memberikan efek hukum pidana; juga dikenal sebagai “tahap kebijakan yudisial”, dimulai dari kepolisian dan berlanjut hingga ke sistem pengadilan, termasuk penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan keputusan akhir; dan
- c) Tahap memberlakukan kejahatan, juga dikenal sebagai eksekusi, adalah tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Disinilah hukum pidana diberlakukan oleh aparat pelaksana pidana.

Oleh karena itu, fase selanjutnya dari eksekusi pidana sangat penting. Hal ini karena adanya penegakan hukum pidana materiil menentukan seberapa cepat dan tepat suatu putusan yang mengikat secara hukum dapat dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya putusan pengadilan merupakan tahap akhir penegakan hukum pidana tergantung sejauh mana penuntut umum benar-benar melaksanakan ketentuan putusan tersebut.

Memang benar bahwa penegak hukum tidak selalu menyita aset tersangka yang diperoleh dengan dana korupsi selama penyelidikan, ini tidak membuat respons penegak hukum terhadap korupsi menjadi kurang efektif atau serius. Untuk menebus kerusakan negara yang dilakukan oleh pejabat korup, perlu untuk menegakkan hukum terhadap korupsi itu sendiri.

Masih ada keengganan penyidik kasus korupsi untuk menyita aset tersangka yang diperoleh dengan keuntungan haram karena penyidikan itu sendiri, karena:

- a) Penyidik tidak memahami proses penyitaan barang milik pribadi tersangka, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- b) Para penyidik yang hanya peduli dengan menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara kehilangan gambaran yang lebih besar;
- c) Penyidik yang memilih untuk tidak mengikuti uang dan harta benda tersangka setelah diperoleh dengan cara korupsi;

¹² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 82.

- d) Mereka yang menyelidiki kemungkinan tindak pidana korupsi dapat menyita barang milik tersangka, tetapi pihak berwenang mungkin tidak mau repot mengurusnya; dan
- e) Karena kurangnya personel yang mampu menangani kasus korupsi, penyidik sering bekerja sendiri, memperpanjang proses jika ada perintah penyitaan.

Apabila Penuntut Umum meminta dalam dakwaannya agar Terdakwa membayar ganti rugi kepada Negara atas kerugian yang diderita Negara akibat korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan apabila Hakim mengabulkan permintaan Penuntut Umum dalam putusannya, maka akan terjadi masalah. Akan ada kekuatan hukum tetap untuk sejumlah ganti rugi yang dibayarkan selambat-lambatnya beberapa bulan setelah keputusan ini, dan jika dia tidak membayar. Penuntut akan menyita dan menjual hartanya untuk menutupi uang pengganti, dengan peringatan bahwa jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup, ia akan dihukum dengan pidana penjara paling lama beberapa bulan. Karena harta tersangka tidak disita selama penyidikan dan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum terkadang disalahartikan sebagai sumber pendapatan.

Dalam hal ini Penuntut Umum tetap bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya putusan Majelis Hakim, yang mengharuskan Penuntut Umum untuk menagih uang pengganti dari terpidana dengan melakukan sita eksekusi atas seluruh harta kekayaan terpidana, baik yang diperoleh secara tidak sah. cara atau sebaliknya, untuk menutupi uang pengganti yang telah diputuskan.¹³

Jaksa eksekutor tentunya tidak mudah dalam melaksanakan tanggung jawab melaksanakan eksekusi terhadap penagihan uang pengganti ini, dan penagihan uang pengganti ini pada prinsipnya harus dilaksanakan sampai dengan terpidana selesai menjalani masa hukumannya dan jaksa eksekutor wajib melakukan penagihan uang pengganti dan bukannya melaksanakan pemberian hukuman subsider uang pengganti terhadap terpidana.¹⁴

Tugas Jaksa Penuntut Umum adalah mengumpulkan uang karena Hakim telah memerintahkan bahwa, "Jika dia tidak membayar, hartanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti dengan syarat jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup, dia dipidana dengan pidana penjara paling lama beberapa bulan penggantian." Terjadinya tindak pidana tambahan dimungkinkan apabila ditentukan bahwa hasil perampasan dan lelang seluruh harta kekayaan terpidana, baik yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi maupun yang diperoleh melalui hasil undang-undang, adalah tidak memadai divonis bulan penjara oleh Penuntut Umum.

D. SIMPULAN

Putusan sanksi pidana yang dilaksanakan oleh hakim telah memutuskan bahwa "jika tidak membayar, hartanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi ganti rugi yang diberikan." Jaksa eksekutor harus bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi terkait dengan pidana tambahan ganti rugi dalam perkara pidana dalam hal ini pidana tambahan uang pengganti kerugian negara

¹³ Natanael Panji Tinangon, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti," *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021).

¹⁴ Romy H. Yiola, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Gorontalo," *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): hlm. 31, <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/3>.

yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Pidana tambahan beberapa bulan penjara dapat dijatuhkan setelah Jaksa Penuntut Umum menyita dan melelang semua harta benda yang diperoleh terpidana, baik hasil dari tindak pidana korupsi maupun melalui proses hukum. Terpidana dapat mengajukan banding jika uang yang diperoleh dari menjual properti mereka dianggap tidak memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Arinanto, Satya, dan Ninuk Triyanti. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Leden, Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Prakoso, Djoko. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008.

Artikel Jurnal

- Hayati, Nur, dan Andrea Reynaido. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006)." *Lex Jurnalica* 7, no. 1 (2009): 50–92. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/301>.
- Tinangon, Natanael Panji. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti." *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021).
- Yiola, Romy H. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Gorontalo." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 30–44. <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/3>.

Tugas Akhir

- Robertson. "Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)." *Disertasi*. Universitas Sumatera Utara, 2021. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/34552>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.